



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LIA ANGGRENI, bertempat tinggal di Payolansek RT.002/RW.002
Kel.Payolansek, Kec.Payakumbuh Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 April 2023, dengan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 20 Mei 1986 dari orang tua yang bernama Titin Sumarni;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kopta Payakumbuh serta telah mempunyai Akta kelahiran Nomor 1376-LT-26052015-0016 TERTANGGAL 20 Mei 1986 dimana nama Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Lia Anggreni;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni dengan alasan mengikuti suami;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Pemohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan NAMA Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1376-LT-26052015-0016 tertanggal 20 Mei 1986 yang semula tertulis Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa insidentil Titin Sumarni sebagai ibu kandung Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil di Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 22/SK/PDT/III/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP dengan NIK 1376016005860001 atas nama Lia Anggreni, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376012004110004 dengan kepala keluarga atas nama Irwan yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lia Anggreni dengan Nomor 1376-LT-26052015-0016 tertanggal 26 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Luciana Zetti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada 20 Mei 1986 dari pasangan orangtua Titin Sumarni dan Zulkifli;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran Pemohon dari semula tercantum Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon ini dikarenakan Pemohon mengikuti suami;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan warga negara Australia dan sedang berada di Negara Australia;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan apapun baik di Indonesia maupun di Negara Australia;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon terkait dengan perubahan nama Pemohon;

2. Saksi Tri Andre

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada 20 Mei 1986 dari pasangan orangtua Titin Sumarni dan Zulkifli;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran Pemohon dari semula tercantum Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon ini dikarenakan Pemohon mengikuti suami;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan warga negara Australia dan sedang berada di Negara Australia;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan apapun baik di Indonesia maupun di Negara Australia;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon terkait dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" sementara maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon sehingga permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sementara Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon berdasarkan akta kelahiran Pemohon Nomor 1376-LT-26052015-0016 yang semula tercatat dan tertulis Lia Anggreni diubah menjadi Valerie Anggreni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perubahan nama diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghindari suatu permasalahan maupun tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, telah terbukti bahwasanya nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1376-LT-26052015-0016 adalah Lia Anggreni yang lahir pada 20 Mei 1986 dari pasangan orangtua Zulkifli dan Titin Sumarni yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 1376-LT-26052015-0016 tersebut dari bernama Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni dikarenakan mengikuti suami;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tidak ada alasan lain Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon selain karena Pemohon mengikuti suami serta perubahan nama ini tidak terkait permasalahan hukum apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama Pemohon dari bernama Lia Anggreni sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1376-LT-26052015-0016 menjadi bernama Valerie Anggreni tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku serta tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai petitum angka 1 (satu) digantungkan terhadap petitum-petitum lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya perubahan nama Pemohon tidak

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang namun demikian menurut Hakim dalam petitum angka 2 (dua) harus ada perbaikan dan penegasan yang bersifat redaksional, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pelaporan atas peristiwa penting merupakan hal teknis administrasi sehingga dapat berubah untuk mengikuti perkembangan zaman yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta pelaporan tersebut didasarkan atas pelaporan yang dilakukan Pemohon sendiri, maka untuk menentukan instansi pelaksana yang berwenang merupakan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baik di

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penduduk berdomisili maupun di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1376-LT-26052015-0016 tertanggal kelahiran 20 Mei 1986 yang semula tertulis Lia Anggreni menjadi Valerie Anggreni;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan penetapan dibacakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, dibantu oleh Meliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meliana, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	Rp30.000,00
Atk.....	Rp40.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
M a t e r i	Rp10.000,00
Redaksi.....	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Pyh